



KONSEP PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF FEMINISME DAN HUKUM ISLAM

Widya Sari¹, Muhammad Arif²



*Korespondensi :

Email : widya.pirugaparabek@gmail.com
arif.parabek@gmail.com

Afiliasi Penulis :

¹Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

²Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Riwayat Artikel :

Penyerahan : 24 Juli 2023
Revisi : 6 September 2023
Diterima : 1 Oktober 2023
Diterbitkan : 30 Oktober 2023

Kata Kunci :

Perkawinan, Feminisme, Hukum Perkawinan Islam

Keyword :

Marriage, Feminisme, Islamic Marriage Law

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji konsep pernikahan dalam perspektif feminisme dan hukum perkawinan Islam. Ini adalah kajian kepustakaan (*library research*) Metode analisis data yang digunakan adalah *content analysis*. Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa dalam wacana feminisme, terjadi pro-kontra tentang institusi lembaga perkawinan. Kaum feminis ada yang menolak mentah-mentah institusi perkawinan dan ada kubu yang pro. Kubu yang pro umumnya berasal dari kubu psikoanalisis dan postmodernis yang tidak melarang perempuan menjatuhkan pilihan bebasnya untuk menikah, namun bermaksud untuk mendefinisikan ulang makna perkawinan bagi perempuan dan laki-laki secara setara. Pernikahan dalam hukum perkawinan Islam menggambarkan bahwa keluarga adalah fondasi inti pembangunan masyarakat yang ditegakkan di atas dasar fitrah serta sistem yang kukuh. Keluarga merupakan kebutuhan vital bagi individu dan anggota masyarakat. Membinasakan keluarga berarti menentang hukum alam dalam kehidupan sosial.

Abstract

This paper aims to examine the concept of marriage in the perspective of feminism and Islamic marriage law. This is a literature review (library research). The data analysis method used is content analysis. The findings of this study reveal that in the discourse of feminism, there are pros and cons regarding the institution of marriage. There are feminists who reject the institution of marriage outright and there are those who are pro. The pro camp generally comes from the psychoanalytic and postmodernist camps which do not prohibit women from making their free choice to marry, but intend to redefine the meaning of marriage for women and men equally. Marriage in Islamic marriage law illustrates that the family is the core foundation of community development which is upheld on the basis of nature and a strong system. Family is a vital need for individuals and members of society. Annihilating the family means going against the laws of nature in social life.

PENDAHULUAN

Perdebatan tentang institusi perkawinan, selain dikenal dalam sejarah pemikiran manusia terutama dalam paham Marxisme serta Kapitalis, pro-kontra lembaga perkawinan juga terjadi dalam wacana feminisme. Gerakan feminisme modern Barat pada tahun 1960-an adalah merupakan timbulnya kesadaran perempuan secara kolektif, bahwa mereka adalah golongan yang tertindas. Berbagai kelompok yang tergabung dalam gerakan feminisme, hak asasi manusia, hak orientasi seks (homo dan lesbian), bersama-sama menggugat bermacam-macam isu tentang nilai, keluarga dan perkawinan. Segala kemapanan yang dapat menghambat perkembangan diri individu digugat. Tidak luput peran tradisional perempuan yang menempatkan tugas mereka pada sektor domestik dan ketergantungannya terhadap laki-laki.

Mereka mengatakan bahwa institusi keluarga sebagai institusi yang melestarikan pola relasi hierarkis yang dianggap menindas. Secara lebih nyata, perkawinan merupakan penguasaan manusia atas manusia yang mempunyai legitimasi kultural dan struktural dalam masyarakat. Perkawinan



merupakan peristiwa puncak dari supremasi superioritas laki-laki atas inferioritas perempuan yang mendapatkan kedudukan dalam masyarakat. Pendeknya, perkawinan adalah sebuah penglegitimasi atas penindasan manusia dalam bingkai kultural, agama dan struktur sosial.

Pemerhati hak-hak perempuan diantaranya Syafiq Hasyim dalam bukunya 'Hal-hal yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-isu Keperempuanan Dalam Islam' mengatakan, kalau dilihat definisi pernikahan dalam kitab fikih ditemukan unsur-unsur patriarki diantaranya, obyektivikasi terhadap perempuan, maksudnya perempuan dijadikan sebagai objek, oleh laki-laki. Nikah ditafsirkan sebagai pintu gerbang kepemilikan hak seksual laki-laki kepada perempuan, dalam hal ini yang menjadi objeknya ialah perempuan. Akibat obyektivikasi itu, kedudukan perempuan akan tersubordinasi serta terkendalikan oleh laki-laki, termasuk dalam urusan hak seksualnya. Karena itu, para pemerhati perempuan menjelaskan perlunya pembacaan ulang terhadap definisi nikah supaya tidak ada kesan patriarki.

Tulisan ini melihat pemikiran feminisme 2 tentang konsep pernikahan serta bagaimanakah konsep pernikahan tersebut dalam hukum perkawinan Islam, sehingga nanti apakah ditemukan unsur-unsur patriarkis dalam konsep pernikahan ataukah tidak. Dari penelitian ini nantinya diharapkan akan dapat dipaparkan dan dianalisis konsep pernikahan dalam perspektif feminisme dan bagaimana konsep pernikahan dalam hukum perkawinan Islam.

METODE PENELITIAN

Artikel Ini adalah kajian kepustakaan (*library research*) Metode analisis data yang digunakan adalah *content analysis*. artinya berupaya dalam memahami data bukan sebagai kumpulan peristiwa fisik akan tetapi sebagai gejala simbolik dalam mengungkap makna yang dikandung sebuah teks serta diperoleh pemahaman terhadap pesan yang direpresentasikan. Dengan demikian, metode analisis data menggunakan metode analisis isi, yakni mendiskripsikan kemudian menganalisis pendapat feminisme dan hukum perkawinan Islam tentang konsep pernikahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perkawinan dalam Teori Feminis

1. Pemahaman Istilah Feminisme, Feminis, dan Jender

Menurut Sheila Rowbotham istilah "*feminist*" muncul pertama kali di Perancis pada awal abad 19.¹ Kata ini berasal dari bahasa Inggris untuk menyebut perempuan yang berjuang untuk mendapatkan hak pilih pada tahun 1890-an. Dalam perkembangan selanjutnya, perjuangan kaum perempuan lebih populer dengan istilah feminisme. Menurut Kamla dan Nighat, feminisme yaitu kesadaran akan penindasan dan pemerasan terhadap kaum perempuan di dalam masyarakat, di tempat kerja dan di dalam keluarga, serta suatu tindakan sadar oleh perempuan maupun laki-laki untuk mengubah kondisi tersebut.²

Menurut E. Schussler Fiorenza³, feminisme adalah gerakan sosial yang bertujuan mengubah struktur patriarkat yang bersifat dominatif, serta sebuah visi teoretis tentang dunia dan masyarakat dari perspektif kaum perempuan. Perspektif feminis ini diperlukan untuk mengoreksi perspektif maskulinistik yang dominan di dalam masyarakat. Dalam masyarakat yang dikuasai mentalitas patriarkat, laki-laki selalu mempunyai kedudukan sosial lebih tinggi dibandingkan perempuan.⁴ Myra Diarsi aktifis yayasan Kalyanamitra mengatakan feminisme merupakan suatu kesadaran terhadap kondisi ketertindasan dan eksploitasi terhadap kaum perempuan di dalam masyarakat, di dunia kerja

¹ Sheila Rowbotham, *Women in Movement: Feminism and Social Action* (London: Routledge, 1992), h. 8

² Budhy Munawar Rachman, *Penafsiran Islam Liberal atas Isu-isu Gender dan Feminisme di Indonesia*, dalam *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*, Siti Ruhaini Dzuhayatin, Budhy Munawar Rachman, Nasaruddin Umar dkk, (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, McGill-ICIHEP, 2002), h. 32

³ Dia adalah seorang ahli Kitab Suci Kristiani dan sekaligus pejuang feminisme.

⁴ E.S Fiorenza, *Text and Reality- reality as Text: the Problem of a Feminist Historical and Social Reconstruction Based on Texts*, (Studia Theologica 1, 1989), h. 20

dan di dalam keluarga, serta sebuah tindakan gerakan oleh perempuan dan laki-laki untuk mengubahnya.⁵

Sementara itu, Wardah Hafiz⁶ menjelaskan feminisme adalah suatu proses upaya pencarian hakikat kemanusiaan dan sebagai bagian sumbangan perempuan dalam menjawab tantangan zamannya. Dalam rangka memformulasikan satu sistem sosial yang dapat memberikan kebahagiaan (*happines*), kebebasan (*freedom*), harga diri (*dignity*), dan kedamaian pada manusia, alam, dan ciptaan lainnya.⁷ Feminisme juga diartikan sebagai suatu kesadaran akan penindasan dan pemerasan terhadap perempuan dalam masyarakat, di tempat kerja, dan dalam keluarga, serta tindakan sadar oleh perempuan maupun laki-laki untuk mengubah keadaan tersebut.⁸ Feminisme dirumuskan sebagai sebuah pergerakan dalam membebaskan perempuan ke arah keadaan yang lebih adil. Asumsi feminisme beranggapan bahwa realita sejarah dibuat dari perspektif aki-laki yang kemudian membangun struktur masyarakat dengan cara yang tidak memposisikan perempuan seperti halnya laki-laki.⁹

Dari definisi di atas, dapat dipahami bahwa feminisme suatu paham tentang kesadaran akan adanya penindasan dan ketidakadilan terhadap perempuan dalam masyarakat, serta adanya suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang, baik perempuan maupun laki-laki, untuk mengubah keadaan tersebut dan terciptanya kesetaraan, kedamaian, kebahagiaan pada manusia. Sedangkan seseorang yang mengenali adanya diskriminasi atas dasar jenis kelamin, dominasi laki-laki atas perempuan, pelaksanaan sistem patriarki, dan ia melakukan tindakan untuk menentang itu, maka ia dapat dikategorikan sebagai seorang feminis, baik disebut secara eksplisit ataupun tidak.¹⁰ Jadi, feminis dapat diartikan sebagai seseorang laki-laki atau perempuan, yang melakukan upaya-upaya untuk memperjuangkan keadilan bagi perempuan.¹¹

Kata jender¹² berasal dari bahasa Inggris, “*gender*”, yang berarti jenis kelamin.¹³ Sementara H.M. Lips dalam bukunya “*Sex and Gender: an Introduction Gender*” mengartikan sebagai *cultural expectations for women and men* (harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan.¹⁴ Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI dalam Modul 1 mengartikan jender sebagai peran-peran sosial yang dikonstruksikan oleh masyarakat, serta tanggung jawab dan kesempatan laki-laki dan perempuan yang diharapkan masyarakat agar peran-peran sosial tersebut dapat dilakukan oleh keduanya (laki-laki dan perempuan). Jender bukanlah kondrat ataupun ketentuan Tuhan.¹⁵

Senada dengan itu, Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama Departemen Agama RI mendefinisikan jender merupakan peran-peran sosial yang dikonstruksikan oleh masyarakat. Peran-

⁵ Myra Diarsi, “Feminisme Tidak Anti Terhadap Peran Ibu Rumah Tangga”, *Ulumul Qur’an*, Edisi Khusus, No.5 & 6, Vol. V, (1994), h. 36

⁶ Dia adalah satu dari sekian feminis perempuan Indonesia

⁷ Wardah Hafidz, *Feminisme Sebagai Sebuah Problematika Milenium Ketiga dan Sikap-sikap Agama*, dalam Martin L. Sinaga (ed.), *Agama-agama Memasuki Milenium Ketiga* (Jakarta: Grasindo, 2000), h. 91

⁸ Kamla Bhasin dan Nighat Said Khan, *Persoalan Pokok Mengenai Feminisme dan Relevansinya*, terj S. Herlina, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995), h. 4

⁹Permana, S. (2018). Kesetaraan Gender Dalam Ijtihad Hukum Waris Di Indonesia. *Asy-Syari’ah*, 20(2), 118. <https://doi.org/10.15575/as.v20i2.3210>

¹⁰ Hal ini diungkapkan oleh Kamla Bhasin dan Nighat Said Khan sebagaimana dinukil oleh Budhy Munawar Rachman, *Penafsiran Islam Liberal atas Isu-isu Gender dan Feminisme di Indonesia*, *loc. cit.*

¹¹ Siti Musdah Mulia, Marzani Anwar, (ed.), *Keadilan dan Kesetaraan Jender (Perspektif Islam)*, (Jakarta: Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama Departemen Agama RI, 2001), h. 128

¹² Jender berbeda dengan seks. Seks adalah pembagian jenis kelamin yang ditentukan oleh Tuhan. Misalnya laki-laki mempunyai penis dan bisa memproduksi sperma. Sementara perempuan punya vagina, payudara, dan rahim, karenanya perempuan mengalami menstruasi, bisa mengandung, melahirkan serta menyusui. Seks adalah semua yang melekat pada laki-laki dan perempuan secara biologis, karenanya tidak dapat dipertukarkan. Seks sering juga disebut kodrat, karena sifatnya yang abadi tidak bisa dipertukarkan dan sama disepanjang abad dan tempat. Yayasan Kesejahteraan Fatayat, *Jender dan Islam*, (Yogyakarta: YKF, 2001), h. 2

¹³ Jhon M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1983), h. 265

¹⁴ Hilary M. Lips, *Sex and Gender: An Introduction*, (London: Mayfield Publishing Company, 1993), h. 4

¹⁵ Yusuf Supriandi, dkk, *Apa itu Jender?*, (Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI, 2001), h. 6-7

peran tersebut berkaitan dengan tugas, fungsi, hak dan kewajiban serta kesempatan antara laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh ketentuan sosial, nilai-nilai yang berlaku, dan budaya lokal. Artinya, laki-laki dan perempuan harus bersikap dan berperan sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakatnya. Misalnya, suatu masyarakat memiliki pandangan bahwa laki-laki itu perkasa dan perempuan lemah lembut, laki-laki berani dan perempuan penakut, laki-laki rasional dan perempuan emosional, laki-laki aktif sedangkan perempuan pasif, dan sebagainya. Karena itu hasil konstruksi masyarakat, gender bisa berubah-ubah, bisa dipertukarkan, dan bersifat lokal artinya, masing-masing ras, suku dan bangsa mempunyai aturan, norma dan budaya yang khas, berbeda antara satu dengan yang lainnya.¹⁶ Definisi di atas menitikberatkan bahwa jender sebagai pengidentifikasian laki-laki dan perempuan yang dilihat dari faktor non biologis, tapi lebih dilihat dari faktor sosial budaya. Dengan kata lain, diartikan sebagai pembedaan antara laki-laki dan perempuan dalam fungsi, peran, hak, tingkah laku, yang dibentuk oleh ketentuan sosial dan budaya setempat.

2. Feminisme dan Perkembangannya di Indonesia

Dalam asumsi Valerie Bryson sejarah gerakan perempuan di Barat tidaklah muncul abad 18 M, sebagaimana asumsi teoritis selama ini. Akan tetapi jauh sebelumnya sudah terjadi yaitu abad pertengahan. Pada saat itu terjadi debat publik yang cukup seru meskipun memang diantarkan oleh kaum laki-laki, akan tetapi pada abad 15 M suara perempuan sudah mulai terdengar. Perempuan pertama yang mulai menulis hak-hak dan kewajiban seksualnya adalah Cristine de Pisan, ini dapat dilacak pada perdebatan yang terjadi di Inggris akhir abad 17.¹⁷

Dalam perkembangan selanjutnya, perjuangan kaum perempuan lebih populer dengan istilah feminisme. Tujuan gerakan ini adalah agar terjadi restrukturisasi lembaga masyarakat dan perumusan ulang atas citra serta peran kultural perempuan dan laki-laki, agar perempuan dapat menjadi pribadi otonom sekaligus memiliki kesetaraan politik dan ekonomi. Feminisme merupakan gerakan perempuan yang menjunjung kesetaraan dan keadilan bagi kaumnya. Pada awalnya gerakan ini berangkat dari asumsi dan kesadaran bahwa kaum perempuan pada dasarnya ditindas dan dieksploitasi sehingga menjadi suatu kelas atau kelompok tertekan. Gerakan ini berusaha untuk mengakhiri penindasan dan eksploitasi tersebut, baik di bidang politik, ekonomi, maupun sosial dan budaya.

Gerakan feminis mencoba membongkar tatanan tradisi dan budaya yang memposisikan perempuan pada tempat kedua (*the second sex*). Selama ini dominasi kaum laki-laki cenderung menempatkan perempuan sebagai obyek, bukan subyek. Relasi berbau diskriminatif itu sudah sekian abad berlangsung dan dipupuk dengan berbagai cara, mulai dari penciptaan mitos dan legenda, sampai pada tatanan sosial bahkan aturan-aturan agama. Feminisme tidak muncul dari suatu pemikiran teoritis dan gerakan yang tunggal, yang berlaku bagi seluruh perempuan dalam seluruh waktu. Feminisme adalah analisis maupun gerakan yang bersifat historis dan kontekstual. Artinya muncul sebagai jawaban atas masalah-masalah perempuan aktual menyangkut ketidakadilan dan ketidaksetaraan, yang ada pada suatu waktu.¹⁸ Dengan demikian dalam sejarahnya, ada lima gerakan feminisme yang dijadikan pegangan ketika mengidentifikasi gerakan perempuan. *Pertama* gerakan feminis liberal. Feminis liberal berkembang di Barat pada abad ke-18, bersamaan dengan semakin populernya arus pemikiran baru “zaman pencerahan.”

Pandangan dasar dari kaum feminis liberal ialah bahwa setiap laki-laki ataupun perempuan mempunyai hak mengembangkan kemampuan dan rasionalitasnya secara optimal tak ada lembaga atau individu yang boleh merenggut hak itu dan intervensi negara yang diharapkan adalah untuk menjamin hak itu terlaksana. Semua orang diciptakan dengan hak-hak yang sama, dan setiap orang harus punya kesempatan yang sama untuk memajukan dirinya. Feminis liberal melihat adanya diskriminasi di dalam pendidikan antara laki-laki dan perempuan, karena itu, mereka menuntut

¹⁶ Siti Musdah Mulia, Marzani Anwar, (ed.), *op. cit.*, h. 123

¹⁷ Valerie Bryson, *Feminist Political Theory*, (Inggris: Macmillan, 1992), h. 11

¹⁸ Budhy Munawar-Rachman, *Islam dan Feminisme dari Sentralisme Kepada Kesetaraan*, artikel, h. 8

kesempatan pendidikan. Kunci penghapusan diskriminasi dan ketimpangan sosial atas dasar jender terletak terutama pada pendidikan (formal maupun non formal) dan pembukaan kesempatan kerja yang sama. Mereka menginginkan adanya kerja sama laki-laki dan perempuan dalam pekerjaan domestik, keduanya harus mencari nafkah keluarga dan mengasuh anak.¹⁹

Menurut feminis liberal, agar persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dapat terjamin pelaksanaannya, maka perlu ditunjang oleh dasar hukum yang kuat. Oleh karena itu, feminis liberal lebih memfokuskan perjuangan mereka pada perubahan segala undang-undang dan hukum yang dianggap dapat melestarikan institusi keluarga yang patriarkat. Misalnya mengubah undang-undang yang menempatkan suami sebagai kepala keluarga.²⁰ Konsep kepala keluarga pada perkawinan konvensional, yang juga berlaku secara universal, bagi para feminis liberal dianggap tidak sesuai dengan konsep kebebasan individu untuk mandiri dan menentukan jalan hidupnya sendiri. Konsep kepala keluarga dan kewajiban kepala keluarga untuk memberi nafkah pada isteri, menurut doktrin feminisme liberal dapat membuat wanita menjadi terus bergantung pada pria. Ini akibatnya akan melanggengkan posisinya sebagai makhluk yang tidak setara (dalam ukuran materi).²¹

Kedua, Feminisme Sosialis merupakan sintesa dari gerakan Feminisme Marxis dan radikal. Gerakan ini mengatakan bahwa perempuan tereksplotasi oleh dua hal, yaitu sistem patriarki dan kapitalis. Asumsi yang digunakan adalah kapitalisme bukan satu-satunya penyebab utama keterbelakangan perempuan. Walaupun perempuan telah mandiri di negara-negara kapitalis, namun mereka masih hidup dalam penindasan dan terkungkung dalam sistem patriarki. Gerakan ini menolak Marxisme klasik mengatakan bahwa eksploitasi ekonomi lebih esensial daripada penindasan jender. Solusi yang diajukan oleh Feminisme Sosialis adalah dengan mengupayakan pemberdayaan ekonomi dan politik kaum perempuan.²²

Menurut para feminis sosialis, perwujudan kesetaraan jender adalah salah satu syarat penting untuk menciptakan masyarakat tanpa kelas, egaliter, atau tanpa hirarki horizontal. Mereka memberi penyadaran pada kelompok tertindas, agar para perempuan sadar bahwa mereka merupakan kelas yang tidak diuntungkan. Proses penyadaran ini menjadi tema sentral gerakan feminisme sosialis, karena menurut para feminis banyak para perempuan yang tidak sadar bahwa mereka adalah kelompok yang ditindas oleh sistem patriarkat. Salah satu caranya, melalui propaganda-propaganda yang tujuannya memberi kesadaran kepada para perempuan bahwa pekerjaan domestik sama saja dengan memperbudak perempuan.²³

Ketiga, Feminisme Radikal. Gerakan ini berkembang pesat di AS pada kurun waktu 1960-an dan 1970-an. Mereka mempunyai pandangan yang berbeda terhadap aspek biologis (naturu). Berbeda dengan feminis sosialis yang menganggap masalah ekonomi dan struktur sosial yang menciptakan subordinasi perempuan. Feminisme radikal berpendapat bahwa ketidakadilan jender bersumber dari perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki. Perbedaan biologis ini terkait dengan peran kehamilan dan keibuan yang selalu diperankan perempuan. Karenanya, para feminis radikal sering menyerang keberadaan institusi keluarga dan sistem patriarkat.²⁴

Perbedaan fungsi reproduksi alamiah antara laki-laki dan perempuan seperti hamil, melahirkan mengakibatkan timbulnya pembagian kerja secara seksual dan akhirnya membuat perempuan tergantung pada laki-laki. Oleh karena itulah, proses melahirkan anak oleh perempuan harus diganti

¹⁹ Zeenath Kausar, *Women In Feminism And Politics: New Directions Towards Islamization*, (Malaysia: Wafa, 1995), h. 28-36

²⁰ Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda?, Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender*, (Bandung: Mizan, 1999), h. 118-121

²¹ *Ibid.*

²² Zaitunah Subhan, *Rekonstruksi Pemahaman Jender dalam Islam, Agenda Sosio-Kultural dan Politik Peran Perempuan*, (Jakarta: el-Kahfi, 2002), h. 21

²³ Ratna Megawangi, *op. cit.*, h. 133-134. Patriarkat adalah suatu dominasi laki-laki di dalam keluarga, yang harus dihapuskan untuk membebaskan perempuan di dalam masyarakat secara keseluruhan. Zeenath Kausar, *op.cit.*, h. 48

²⁴ *Ibid.*, h. 178

dengan inseminasi buatan. Paling tidak, perempuan harus diberi kesempatan untuk menentukan melahirkan sendiri, atau melahirkan anak secara buatan atau tidak melahirkan sama sekali. Ketergantungan anak terhadap ibunya harus diganti dengan ketergantungan terhadap kelompok orang dari kedua jenis seks.²⁵

Keempat, Gerakan Feminisme Marxis. Menurut gerakan ini, sebelum kapitalisme berkembang, keluarga adalah kesatuan produksi. Semua kebutuhan manusia untuk mempertahankan hidupnya dilakukan oleh semua anggota keluarga termasuk perempuan. Namun, setelah kapitalisme industri berkembang, keluarga tidak lagi menjadi kesatuan produksi. Kegiatan produksi barang-barang kebutuhan manusia telah beralih dari rumah ke pabrik. Perempuan tidak lagi ikut kegiatan produksi. Kemudian terjadi pembagian kerja secara seksual, laki-laki bekerja di sektor publik yang bersifat produktif, sedangkan perempuan di sektor domestik yang tidak produktif dan tidak bernilai ekonomis.²⁶ Perempuan dapat dibebaskan jika secara ekonomis mereka mandiri. Untuk itu perlu pekerjaan di luar rumah yang bersifat produktif.²⁷

Feminisme Marxis menganggap bahwa segala pemilikan pribadi, dalam hal ini laki-laki memiliki perempuan, adalah sumber penindasan. Laki-laki sebagai “pemilik sumber daya” yang dilegitimasi oleh budaya dan nilai-nilai patriarkat, telah menempatkan perempuan pada posisi “abdi” karena harus bergantung pada suami dengan beban pekerjaan reproduksi dan pengasuhannya. Hal ini menurut para feminis telah membuat ketidakadilan dalam sistem kepemilikan dalam keluarga, yang mana perempuan ada dalam posisi yang tidak menguntungkan karena peran ekspresifnya.²⁸

Kelima, Ekofeminisme. Gerakan ini muncul dari diskusi feminis pada tahun 1980 yang lebih memfokuskan pada analisa kualitas feminim, membuat kritik tajam pada Feminisme Modern (Liberal, Radikal, Marxis, dan Sosialis), dan percaya bahwa perbedaan jender bukan semata-mata konstruksi sosial budaya, namun juga faktor instrinsik. Teori Feminisme Modern berasumsi bahwa individu adalah makhluk otonom yang lepas dari pengaruh lingkungannya dan berhak menentukan hidupnya sendiri. Sedangkan teori Ekofeminisme cenderung melihat individu secara lebih komprehensif yaitu sebagai makhluk yang terikat dan berinteraksi dengan lingkungannya.²⁹

Munculnya Ekofeminisme sejalan dengan perkembangan baru dalam filsafat etika yang berkaitan dengan rusaknya lingkungan hidup di seluruh dunia. Ekofeminisme berkembang menjadi sebuah gerakan yang ingin mengembalikan kesadaran manusia akan pentingnya dihidupkan kembali kualitas feminim di dalam masyarakat. Banyak para feminim yang sadar bahwa pengadopsian kualitas maskulin, adalah sama saja dengan memisahkan perempuan dengan alam. Hal ini telah membuat ketidakseimbangan dalam peradaban modern, yaitu lebih berat pada kualitas maskulin, dan kurang pada kualitas feminim. Ekofeminisme mengajak perempuan untuk bangkit melestarikan kualitas feminim agar dominasi sistem maskulin dapat diimbangi, sehingga kerusakan alam, degradasi moral yang semakin mengkhawatirkan dapat dikurangi. Kecendrungan pola pikir feminis pada tahun 1980-an ini mulai dipengaruhi oleh paradigma ekofeminisme, yang menilai tinggi kualitas feminim serta memaksimalkan perbedaan alami antara laki-laki dan perempuan, bahwa secara esensial memang laki-laki dan perempuan berbeda.³⁰

Menanggapi isu yang dimunculkan oleh aliran-aliran feminisme di atas, Zeenath Kausar mengatakan: dalam Islam dijamin persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Persamaan dalam penciptaan³¹, politik³², pendidikan, hak dan kewajiban, serta sama dalam pemilikan harta benda.

²⁵ Arif Budiman, *op. cit.*, h. 43-46

²⁶ Yunahar Ilyas, *Feminisme Dalam Kajian Tafsir Al-Quran Klasik dan Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), h. 48-49, Lihat juga Zeenath Kausar, *op.cit.*, h. 38.46

²⁷ Zeenath Kausar, *ibid.*

²⁸ Ratna Megawangi, *op. cit.*, h. 87

²⁹ Zaitunah Subhan, *op. cit.*, h. 22

³⁰ Ratna Megawangi, *op.cit.*, h. 189-191

³¹ QS: 4:1

Dengan demikian tidak ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, sekalipun peran dalam berjihad. Penghargaan Allah didasarkan pada pekerjaan mereka bukan pada jenis kelamin. Mengenai tanggung jawab ekonomi dalam keluarga, Islam mengutamakan pada suami. Isteri dibebaskan dari tanggung jawab ekonomi. Bagaimanapun kebebasan dari tanggung jawab ekonomi tidak berarti penaklukan dan perbudakan perempuan, sebagaimana pandangan feminisme. Hubungan suami isteri dalam keluarga didasarkan pada kesatuan dan kebersamaan bukan kompetensi. Keduanya boleh membelanjakan hartanya dengan saling pengertian untuk kepentingan keluarga. Perempuan boleh memiliki harta dengan usahanya seperti berdagang.³³

Ajaran agama yang benar pasti menolak tradisi bangsa-bangsa yang memenjarakan kaum perempuan. Sebaliknya agama juga menolak tradisi bangsa-bangsa lain yang menjadikan kehormatan perempuan menjadi rumput tak bertuan, yang boleh diinjak-injak oleh siapa pun. Seorang wanita boleh saja bekerja di dalam ataupun di luar rumahnya, namun diperlukan adanya jaminan-jaminan yang menjaga masa depan keluarga dan rumah tangganya.³⁴ Feminisme Liberal, Sosialis, Radikal, Marxis, Ekofeminisme tidak begitu saja muncul, dan tidak sekedar berbeda satu sama lain. Metode perjuangannya pun juga lain, sesuai dengan konteks historis tertentu dan tuntutan zamannya. Karena konteks historisnya berbeda, maka sangat sulit untuk mengidentifikasi gerakan perempuan kini dengan salah satu aliran yang pernah ada.³⁵ Makna feminisme dapat berbeda, berubah karena didasarkan pada kenyataan yang sifatnya kongkrit secara kultural yang akan mempengaruhi tingkat kesadaran, persepsi dan aksi para aktivisnya maupun pemikir yang memperjuangkannya. Karena itu jelas berbeda makna feminisme pada abad ke-17, kala kata tersebut pertama kali didengungkan, dengan makna di tahun 1990-an ini.³⁶ Namun, semua gerakan feminisme tersebut berupaya memperjuangkan kemerdekaan serta persamaan status dan peran sosial laki-laki dan perempuan sehingga terciptanya keadilan, sehingga ketimpangan gender tidak lagi terjadi dalam masyarakat. Hanya saja mereka berbeda pendapat dalam menganalisa sebab-sebab terjadinya ketidakadilan tersebut dan juga berbeda pendapat tentang bentuk dan target yang hendak dicapai oleh perjuangan mereka.

Sebagai sebuah istilah yang mapan secara keilmuan, di Indonesia feminisme sudah dikenal sejak awal 1970-an. Terutama sejak tulisan-tulisan ilmiah tentang feminisme muncul di jurnal maupun surat kabar. Tapi sampai akhir 1980-an, orang masih takut mendengar istilah feminisme.³⁷ Masih banyak orang yang menganggap bahwa feminisme adalah gerakan para perempuan anti laki-laki, perusak keluarga, anti perkawinan, dan sebagainya. Baru pada tahun 1990-an bisa diterima walaupun dengan sikap yang hati-hati. Sejalan dengan itu, para cendekiawan Muslim Indonesia mulai merintis usaha-usaha ijtihad baru, guna mendapatkan penafsiran yang lebih adil dan sejajar dalam soal isu-isu perempuan. Di Indonesia, gerakan feminis bangkit bersamaan dengan gerakan kemerdekaan, yang pada waktu itu perempuan tidak mempunyai kesempatan bersekolah, mereka juga menuntut Indonesia merdeka. Dengan demikian pergerakan perempuan di Indonesia tidak timbul secara tiba-tiba. Kesadaran perempuan Indonesia telah dirintis oleh para pahlawan perempuan seperti: Cut Nyak Dien, Cut Mutia, Marta Cristina Tiyahahu serta Nyi Ageng Serang. Secara langsung maupun tidak, mereka telah memberikan inspirasi dan dorongan yang sangat berarti bagi perkembangan pergerakan

³² QS: 3:195

³³ Zeenath Kausar, *op.cit.*, h. 48-60

³⁴ Al-Ghazali, Syaikh Muhammad, *Studi Kritis Atas Hadis Nabi saw*, terj, Muhammad al-Baqir, judul asli: *As-Sunnah An-Nabawiyah: Baina Ahl Al-Fiqh wa Ahl al-Hadits*, (Bandung: Mizan, 1994), h. 61

³⁵ Myra Diarsi, *op.cit.*, h. 35

³⁶ *Ibid.*, h. 35-36

³⁷ Terhadap ketakutan ini dalam paparan Nurcholish Madjid disebabkan "tragedi sejarah". Menegok jauh ke masa lalu, hampir 300 tahun dunia Islam termasuk Indonesia mengalami kolonisasi Barat. Kolonisasi ini tidak saja menimbulkan penderitaan fisik namun juga menorehkan luka psikologis terhadap entitas-entitas modern yang berkembang di Barat. Trauma tersebut muncul sebagai penolakan terhadap modernitas secara berlebihan, termasuk di bidang keilmuan, yang memang lebih dahulu di kembangkan oleh dunia Barat. Siti Ruhaini dkk, *Rekonstruksi Metodologis... op.cit.*, h. 6-7

perempuan Indonesia. “Sebelum abad ke-20, gerakan perempuan merupakan gerakan orang perorangan, belum dalam susunan perkumpulan atau organisasi. Namun usaha dan perjuangan mereka telah merintis jalan ke arah kemajuan perempuan Indonesia.”³⁸

Kemudian pada awal abad ke-20, para pendekar perempuan memfokuskan perjuangannya agar tersedia pendidikan bagi perempuan. Keadaan dan kedudukan perempuan Indonesia pada waktu itu sangat terbelakang karena adat istiadat yang mengekang, kurangnya pendidikan, kesewenang-wenangan dalam perkawinan dan lain-lain. Hal ini pada dasarnya merupakan sistem penjajahan yang menindas dan menghambat kemajuan. Beberapa perintis pergerakan perempuan menyadari bahwa dengan jalan pendidikanlah, maka kedudukan dan peranan perempuan dapat ditingkatkan dalam keluarga dan masyarakat. Kartini menganjurkan emansipasi wanita melalui pendidikan, agar perempuan lebih cakap melaksanakan peranannya sebagai ibu dan pendidik utama pertama manusia.³⁹ Selain tuntutan agar diselenggarakan pendidikan untuk perempuan, Kartini juga memperjuangkan perubahan dalam institusi perkawinan termasuk perlawanan sengit terhadap poligami. Kartini juga memusatkan perjuangannya melawan feodalisme dan kolonialisme karena ia percaya bahwa keduanya menciptakan penderitaan rakyat Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan. Nasionalisme yang diperjuangkan Kartini dalam beberapa hal menjiwai organisasi Nasionalis pertama Boedi Otomo yang didirikan tahun 1908.⁴⁰

Dalam dekade berikutnya, semakin banyak perempuan secara aktif terlibat dalam perjuangan panjang memperoleh kemerdekaan dan kesetaraan. Pada tahun 1912 untuk pertama kalinya berdiri sebuah organisasi resmi perempuan. Organisasi ini bernama Puteri Mardika atas prakarsa Budi Utomo. Puteri Mardika bertujuan memberi bantuan, bimbingan, dan penerangan pada gadis pribumi dalam menuntut pelajaran, menyatakan pendapat dimuka umum, memperbaiki hidup wanita sebagai manusia yang mulia, memberi beasiswa, menerbitkan majalah bulanan PUTERI MEDIKA.⁴¹ Dalam periode yang sama, selain gerakan nasional, sejumlah organisasi perempuan yang berbasis agama dan daerah juga dibentuk. Pada tahun 1917 berdiri sebuah organisasi perempuan Islam Aisyiyah yang kemudian diikuti oleh sejumlah organisasi perempuan Kristen dan Katolik. Pada saat yang sama, perempuan mulai membentuk organisasi di Maluku Minahasa dan Minangkabau.⁴²

Sesudah berlangsungnya Kongres Pemuda Indonesia tanggal 28 Oktober 1928, atas inisiatif organisasi perintis pergerakan wanita Indonesia, diselenggarakan Kongres Perempuan Indonesia yang pertama di Yogyakarta pada tanggal 22 Desember 1928. Salah satu keputusannya adalah mendirikan badan federasi dengan nama “Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia” (PPPI), yang kemudian namanya berubah menjadi “Perikatan Perkumpulan Isteri Indonesia” (PPII).⁴³ Kongres ini merupakan lembaran sejarah baru bagi pergerakan perempuan Indonesia. Ciri utama kesatuan pergerakan perempuan pada masa ini berasaskan kebangsaan dan menjadi bagian dari pergerakan kebangsaan Indonesia.

Adanya perubahan nama dari Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia menjadi Perikatan Perkumpulan Isteri Indonesia, menunjukkan status perempuan sebagai isteri dan ibu tidak pernah digugat dalam pergerakan perempuan di Indonesia. Walaupun mereka berjuang untuk mencapai kemajuan perempuan, nilai-nilai sebagai isteri dan ibu yang baik harus dipertahankan. Hal ini sudah menjadi suatu keyakinan sejumlah organisasi perempuan. Pada masa ini, sejumlah kongres perempuan yang diselenggarakan, persatuan dan kesatuan telah dimasukkan sebagai agenda penting di samping

³⁸ KOWANI, *Sejarah Setengah Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia 1928-1978*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1978), h. 28

³⁹ Tita Marlita, E. Kristi Poerwandari, *Pergerakan Perempuan Indonesia 1928-1965*, dalam *Perempuan Indonesia dalam Masyarakat yang Tengah Berubah*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1998), h. 82

⁴⁰ Saskia Wieringa, Kuntulanak Wangi “Organisasi-organisasi Perempuan Indonesia Sesudah 1950,” (Jakarta: Kalyanamitra, 1998), h. 9

⁴¹ KOWANI, *op. cit.*, h. 44

⁴² Tita Marlita, *op. cit.*, h. 85, lihat juga KOWANI, *op. cit.*, h. 47

⁴³ KOWANI, *op. cit.*, h. 56

isu perempuan lainnya seperti pendidikan bagi perempuan, poligami, reformasi perkawinan, kawin paksa, perkawinan anak, upah yang sama untuk pekerjaan yang sama dan keadaan perempuan pekerja. Dalam kongres ini juga secara resmi perempuan mulai memberikan dukungan pada ide nasionalisme.⁴⁴ Meskipun ide Nasionalisme mendapat dukungan yang besar dari pergerakan perempuan, hanya sedikit di antaranya yang secara sistematis dan terbuka mengkritik kolonialisme dan imperialisme.⁴⁵

Pada masa perang kemerdekaan semua organisasi perempuan bersatu untuk membela kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Di periode inilah tampak untuk pertama kalinya bahwa kepentingan nasional sama sekali menenggelamkan kepentingan perempuan.⁴⁶ Pada kongres perempuan nasional pertama setelah kemerdekaan di Yogyakarta tanggal 17 Desember 1945. Menjelang kongres nasional berikutnya, pada tahun 1946, Badan Kongres Perempuan Indonesia dibentuk untuk memperkuat persatuan di antara organisasi perempuan. Tahun 1946, kongres nasional membentuk sebuah federasi organisasi perempuan yang dinamakan Kowani.⁴⁷ Dijiwai oleh tekad untuk ikut serta dalam pembangunan, pergerakan perempuan selanjutnya menyusun program-program kerja, yang tidak hanya meliputi bidang pembelaan negara, tetapi juga bidang sosial, politik, pendidikan dan lain-lain sesuai dengan derap perjuangan waktu itu.⁴⁸ Tanggal 17 Agustus 1950 perang kemerdekaan telah selesai dan terbentuklah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada masa ini pergerakan perempuan Indonesia masih dianggap sebagai kegiatan yang tidak terpisahkan dari pergerakan nasionalisme karena perjuangan masih dipusatkan pada pencapaian kemerdekaan dan kedaulatan penuh negara kesatuan Republik Indonesia.

Menjelang pemilihan umum tahun 1955, karena suara perempuan dianggap menentukan, banyak kelompok politik memanfaatkan perempuan agar dapat meningkatkan perolehan suara. Tampaknya perempuan sangat dibutuhkan oleh para nasionalis. Namun, tahun-tahun berikutnya setelah pemilihan umum dan setelah konsesus nasional tercapai, merupakan masa yang penuh kekecewaan bagi pergerakan perempuan Indonesia. Isu yang telah lama diperjuangkan oleh pergerakan perempuan seperti reformasi perkawinan tidak lagi menarik para nasionalis. Perempuan dibiarkan sendiri dan merasa dikhianati. Sementara gerakan perempuan berusaha untuk meloloskan rencana undang-undang perkawinan. Pemerintah sebaliknya mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1952 yang melanggengkan praktek poligami, suatu kebiasaan yang sudah lama menjadi musuh pergerakan perempuan.⁴⁹

Kesewenang-wenangan terhadap perempuan terutama di lembaga keluarga dan perkawinan ternyata tetap berlangsung walaupun Undang-undang dasar negara telah menjamin kesejajaran laki-laki dan perempuan. Yang lebih memperburuk masalah, ternyata Sukarno melakukan poligami di tengah protes keras organisasi-organisasi perempuan yang kala itu berdemonstrasi turun ke jalan, memboikot isteri kedua Sukarno tersebut dan berbagai tindakan protes lainnya. Situasi inilah, di antaranya yang menjadi pemicu tuntutan diadakannya undang-undang perkawinan yang lebih adil untuk perempuan.⁵⁰ Kalau pada kongres ke-XII (tahun 1961) masih dikeluarkan desakan dan tuntutan agar pemerintah segera mengeluarkan undang-undang perkawinan, tapi pada kongres ke- XIII (tahun 1964) di Jakarta, masalah tersebut tidak disinggung-singgung. Dalam kenyataan, perjuangan pergerakan perempuan Indonesia untuk mempertinggi derajat perempuan, menjadi kabur, karena merosotnya penghargaan terhadap perempuan yang dilakukan oleh pemimpin negara. Seolah-olah perempuan dianggap barang pameran dan hiasan saja. Dalam penyambutan pembesar-pembesar

⁴⁴ Saskia Wieringa, *op.cit.*, h. 11-13

⁴⁵ Tita Marlita, E. Kristi Poerwandari, *op. cit.*, h. 87

⁴⁶ *Ibid.*, h. 89

⁴⁷ *Ibid.*, h. 90

⁴⁸ KOWANI, *op. cit.*, h. 93

⁴⁹ Tita Marlita, E. Kristi Poerwandari, *op. cit.*, h. 92

⁵⁰ Wardah Hafidz, *Gerakan Perempuan Dulu, Sekarang, dan Sumbangannya kepada Transformasi Bangsa*, dalam *Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia*, Ed: Fauzie Ridjal, Lusi Margiani, Agus Fahri Husein, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1993), h. 95-96

negara selalu ditampilkan Barisan Bhinneka Tunggal Ika yang terdiri-dari gadis-gadis muda dan cantik.⁵¹

Selama perang mempertahankan kemerdekaan, perempuan dianjurkan untuk berpartisipasi penuh dalam revolusi. Begitu kemerdekaan dan kedaulatan penuh tercapai serta krisis nasional dapat diatasi, perempuan kembali dikirim ke tempatnya semula: rumah dan pekerjaan sosial. Kesetaraan perempuan yang dijamin oleh Undang-undang Dasar dianggap sudah cukup baik bagi perempuan sebagai imbalan perjuangan mereka dalam mewujudkan kemerdekaan bangsa. Tahun 1966 menandakan berakhirnya Orde Lama serta permulaan Orde Baru dan era Pembangunan. Pada masa Orde Baru ini kegiatan perempuan disalurkan melalui sarana organisasi-organisasi perempuan dan yayasan-yayasan. Di samping organisasi yang sudah ada dan tetap bertahan serta menjalankan fungsinya, juga banyak terbentuk organisasi-organisasi isteri pegawai Departemen/Lembaga-lembaga pemerintahan, yang kemudian keanggotaannya bersifat otomatis. Selain itu juga, terbentuk organisasi-organisasi perempuan profesi atau yang mempunyai kegiatan khusus serta kelompok-kelompok tertentu yang diprakarsai oleh perempuan dan sebagian besar anggotanya perempuan.

Dalam perkembangan selanjutnya dengan didirikannya organisasi perempuan sebagai isteri (seperti Dharma Wanita, PKK), telah membatasi perempuan hanya pada sektor domestik, sebagai ibu dan isteri. Keyakinan itu secara efektif digunakan sebagai prinsip dasar organisasi masa perempuan di bawah pemerintahan Orde Baru ini. Sebagai isteri dan ibu, perempuan hanya dianggap sebagai pendamping (mendukung, membantu suami) atau sebagai mediator (ibu yang melahirkan orang-orang besar). Perempuan tidak dilihat sebagai individu yang memiliki otonom dan mampu berfikir, berperan, dan menduduki jabatan sebaik laki-laki. Hal itu sangat dipengaruhi oleh persepsi awal mengenai peran dan karakteristik khusus perempuan. Dengan peran dan karakteristik yang khusus itu, perempuan dianggap berbeda dengan laki-laki dan perbedaan itulah yang dijadikan pembenaran untuk membatasi peran perempuan di sektor publik. Pada masa Orde Baru inilah gerakan perempuan yang telah berkembang baik dari segi jenis organisasi maupun jumlahnya, terutama dengan munculnya organisasi-organisasi perempuan baru yang masuk dalam kategori LSM, justru cenderung dianggap kehilangan peran dan signifikansinya dalam pergulatan menentukan arah transformasi yang sedang berlangsung dalam masyarakat.⁵²

Di samping kondisi politik Orde Baru yang cenderung menghilangkan daya kritis dan inovatif mereka, secara internal gerakan perempuan juga mengalami masalah. Pada organisasi-organisasi tua serta aktivisnya, perasaan telah menjadikan tugas akhir mereka menjadikan mereka merasa sudah waktunya pensiun. Walaupun organisasinya masih belum bubar dan melakukan berbagai kegiatan, pada intinya perhatian mereka banyak terfokus pada mengelus dan mengagumi pencapaian perjuangan di masa lalu itu. Organisasi-organisasi yang lebih muda, terutama yang masuk dalam kategori LSM menghadapi masalah internal yang berbeda. Kurangnya kemampuan dan kesungguhan untuk melakukan analisis sosial agar dapat memahami konteks serta permasalahannya telah menjadikan mereka kehilangan fokus isu. Gagasan reformasi suatu hal yang sangat bermakna untuk dilestarikan. Sebuah kenyataan bahwa reformasi bukan pekerjaan yang sehari semalam akan berhasil, terutama menjaga keberlangsungan negara dan bangsa ini menjadi terbebas dari ketidakadilan dan menciptakan kesetaraan semua pihak.

Isu jender merupakan kosa kata baru yang muncul di Indonesia pada awal tahun 1990-an. Pada masa Reformasi, isu-isu pemberdayaan perempuan dalam kaitannya dengan jender, gaungnya semakin santer baik melalui Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI maupun institusi lainnya yang concern terhadap isu jender. Istilah tersebut dijadikan sebagai suatu tuntutan hak, baik kepada negara maupun masyarakat sipil, dalam bentuk perorangan atau golongan, dengan cara sekuler atau agamis, untuk menyuarkan pentingnya eksistensi perempuan. Sesuai dengan amanat GBHN 1999 dan

⁵¹ KOWANI, *op. cit.*, h.162-163

⁵² Wardah Hafidz, *op. cit.*, h. 96

UU Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas 2000-2004), kebijakan nasional yang responsif jender dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan, perlu dikembangkan. Salah satu strategi untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui strategi Pengarusutamaan Jender (PUJ)⁵³ dalam semua sektor pembangunan, terutama bidang agama, melalui Inpres No. 9 Tahun 2000.

Visi dan misi kontor Menteri Negara Pemberdayaan RI Periode 2000-2004 berupaya mewujudkan kesetaraan jender dalam semua aspek kehidupan, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, dan negara, saat ini dan mendatang, sedang dan akan terus diperjuangkan, meski berbagai hambatan dan kendala serta gugatan selalu dihadapi. Sebagai langkah upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan jender, maka kontor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI Periode 2000-2004 berupaya memberikan advokasi kepada semua pihak dan lintas sektoral untuk segera merealisasikan undang-undang kekerasan. Bersama Majelis Ulama Indonesia DKI Jakarta, dalam rangka meluruskan pemahaman ajaran agama tentang relasi gender, telah membuat buku inventarisasi ayat-ayat al-Quran yang berbicara soal jender, dan dilanjutkan dengan lokakarya penyusunan khutbah jumat memuat materi ceramah agama yang responsif gender pada bulan Juni 2002. Jelaslah bahwa secara historis, pergerakan perempuan di Indonesia memiliki hubungan yang erat dan kompleks dengan pergerakan nasional menentang penjajah. Walaupun kemerdekaan nasional telah memberikan sejumlah hak bagi perempuan, struktur kekuasaan patriarkat tidak pernah digugat. Begitu kemerdekaan diraih, perempuan dikembalikan ke tempatnya untuk mengurus hal-hal yang berbau domestik.

Terlihat pada masa Orde Baru, peran perempuan dimaknai sesuai dengan tujuan negara yang tengah berupaya mengasingkan warga dari perbincangan politik dan memperkuat tertib warga dengan mempergunakan peran yang dilekatkan pada perempuan. Peran ini untuk mendukung stabilisasi politik. Dalam konteks ini pembentukan Dharma Wanita, menjadi salah satu contoh. Pada masa ini juga organisasi perempuan yang berbasis massa tidak lagi populer. Organisasi-organisasi telah melakukan perubahan pola gerak organisasi untuk semakin menjauh dari model gerakan yang berbasis massa.

3. Konsep Perkawinan dalam Teori Feminis

Perdebatan tentang institusi perkawinan, selain dikenal dalam sejarah pemikiran manusia terutama dalam paham Marxisme serta Kapitalis, pro-kontra lembaga perkawinan juga terjadi dalam wacana feminisme. Gerakan feminisme modern Barat pada tahun 1960-an adalah merupakan timbulnya kesadaran perempuan secara kolektif, bahwa mereka adalah golongan yang tertindas. Berbagai kelompok yang tergabung dalam gerakan feminisme, hak asasi manusia, hak orientasi seks (homo dan lesbian), bersama-sama menggugat bermacam-macam isu tentang nilai, keluarga dan perkawinan. Segala kemapanan yang dapat menghambat perkembangan diri individu digugat. Tidak luput peran tradisional perempuan yang menempatkan tugas mereka pada sektor domestik dan ketergantungannya terhadap laki-laki. Sistem patriarki yang mendominasi kebudayaan masyarakat menyebabkan adanya kesenjangan dan ketidakadilan gender yang mempengaruhi hingga ke berbagai aspek kegiatan manusia. Laki-laki memiliki peran sebagai kontrol utama di dalam masyarakat, sedangkan perempuan hanya memiliki sedikit pengaruh atau bisa dikatakan tidak memiliki hak pada

⁵³ Pengarusutamaan jender merupakan suatu strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan jender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Yusuf Supiandi, *Kebijaksanaan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan Nasional*, makalah disampaikan dalam lokakarya Relasi Jender Menurut Agama-agama, Jakarta: Deputi Bidang Kesetaraan Jender Kementerian Pemberdayaan Perempuan bekerjasama dengan Tim Pemberdayaan Perempuan Departemen Agama, 19-20 September 2002, h. 11

wilayah-wilayah umum dalam masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, politik, dan psikologi, bahkan termasuk di dalamnya institusi pernikahan.⁵⁴

Mereka mengatakan bahwa institusi keluarga sebagai institusi yang melestarikan pola relasi hierarkis yang dianggap menindas. Secara lebih nyata, perkawinan merupakan penguasaan manusia atas manusia yang mempunyai legitimasi kultural dan struktural dalam masyarakat. Perkawinan merupakan peristiwa puncak dari supremasi superioritas laki-laki atas inferioritas perempuan yang mendapatkan kedudukan dalam masyarakat. Pendeknya, perkawinan adalah sebuah penglegitimasi atas penindasan manusia dalam bingkai kultural, agama dan struktur sosial. Kamla Bhasin, seorang feminis asal Asia Selatan, berpendapat bahwa perempuan dalam budaya patriarki tidak hanya menjadi ibu, tetapi budak seks, dan ideologi patriarki mempertentangkan perempuan sebagai makhluk seksual dengan perempuan sebagai ibu. Perempuan memasuki wilayah kontrol atas seksualitas yang menjadi bidang subordinasi perempuan dengan mewajibkan untuk memberikan pelayanan seksual kepada laki-laki sesuai dengan kebutuhan dan keinginan laki-laki.⁵⁵

Perempuan dalam perkawinan didasarkan pada tindakan untuk memperlakukan perempuan sebagai obyek seks laki-laki dan penghasil keturunan. Pandangan ini dapat ditemukan dalam ilustrasi Fatimah Umar Nassif, bagaimana perempuan pada zaman pra-Islam semata-mata dinikahi tidak lebih dari obyek pemuas seks laki-laki.⁵⁶ Simone de Beauvoir seorang feminis menjuluki perkawinan sebagai bentuk dari perbudakan. Karena dalam perkawinan, ambisi dan kehendak perempuan dimatikan, ia dibiarkan tenggelam dalam rutinitas pekerjaan rumah. Setelah masa tua datang, baru perempuan sadar begitu lama waktu dihabiskannya tanpa tujuan yang jelas.⁵⁷ Mary Wollstonecraft mengistilahkan perkawinan sebagai prostitusi yang dilegalkan, karena semata-mata digunakan untuk mengontrol dan melindungi perempuan dari ancaman seksualitas laki-laki.⁵⁸

Feminisme Beauvoir mengembangkan konsep feminisme berdasarkan filsafat. Eksistensialisme Jean Paul Sartre. Beauvoir menegaskan peran sebagai istri dikatakan dapat merampas kebebasan perempuan. Institusi perkawinan memaksa perempuan pada kewajiban dan rutinitas. Ini bisa berarti pelumpuhan total terhadap perempuan. Seorang wanita karir bahkan lebih sengsara karena harus bekerja dua kali (di luar rumah dan di dalam rumah) sehingga seringkali muncul konflik profesi dan kewajiban sebagai ibu.⁵⁹

Berdasarkan ini, maka kaum feminis ada yang menolak mentah-mentah institusi perkawinan, antara lain kaum feminis radikal dan eksistensialis mereka mengemukakan alasan: keluarga adalah sumber dari penindasan dan ajang obyektifikasi perempuan. Tahun 1969 sebuah kelompok di Amerika yang menamakan diri *Feminists* mendeklarasikan petisi: kita tidak mungkin menghancurkan ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan sebelum kita lenyapkan lembaga perkawinan. Telah tiba waktunya kita membebaskan diri sendiri, dan langkah awalnya, mulai dari melepaskan perempuan dari institusi perkawinan.⁶⁰

Sementara kalangan Feminis Marxis menaruh perhatian terhadap pembagian kerja seksual. Perkawinan sebagai tempat di mana kategori-kategori gender direproduksi, sebagai tempat di mana terdapat pembagian kerja secara seksual, dan subordinasi perempuan, dan sebagai model bagi

⁵⁴ Sakina, A. I., & A., D. H. S. (2017). Menyoroti Budaya Patriarki Di Indonesia. *Share : Social Work Journal*, 7(1), 73. <https://doi.org/10.24198/share.v7i1.13820>

⁵⁵ Kamla Bhasin, *Menggugat Patriarki*, terj, (Yogyakarta: Bentang, 1996), h. 8-9

⁵⁶ Fatimah Umar Nassif, *Menggugat Sejarah Perempuan, Mewujudkan Idealisme Jender Sesuai Tuntutan Islam*, terj, (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2001), h. 57

⁵⁷ Rosemarie Putnam Tong, *Feminist Thought, a More Comprehensive Introduction*, (Colorado: Westview Press, 1998), h. 179-189

⁵⁸ Mary Wollstonecraft, *The Vindications of the Rights of Women* (London: Penguin Books, 1992), h. 138

⁵⁹ Purnomo, M. H. (2017). Melawan Kekuasaan Laki-Laki: Kajian Feminis Eksistensialis "Perempuan di Titik Nol" Karya Nawal el-Saadawi. *Nusa: Jurnal Ilmu Bahasa Dan Sastra*, 12(4), 317-318. <https://doi.org/10.14710/nusa.12.4.316-327>

⁶⁰ Lisa Tuttle, *Encyclopedia of Feminism*, (London: Arrow Books Ltd, 1987), h. 195

pelembagaan sosial lainnya yang berkaitan dengan norma seksual. Christine Delphy dalam bukunya *The Main Enemy*, menganggap bahwa perkawinan adalah kontrak kerja di mana terdapat kecurangan suami dalam memperoleh tenaga kerja yang tidak dibayar (tanpa upah) dari isterinya. Ini menunjukkan model produksi domestik dan model eksploitasi patriarki.

Skolnick mengatakan bahwa beberapa feminis menuduh keluarga sebagai perangkat yang membuat wanita menjadi budak-budak.⁶¹ Hal senada juga diungkapkan oleh Collins yang menerapkan teori Marx dan Engels secara lebih sistematis dalam pola relasi sosial dalam keluarga. Teori Marx dan Engels ini dijadikan sebagai dasar untuk menganalisis kedudukan perempuan dalam keluarga dan masyarakat. Dia mengatakan keluarga adalah model struktural-fungsional dijadikan sebagai institusi untuk tujuan melanggengkan sistem patriarkat, di mana kedudukan suami, isteri, dan anak-anak tetap pada posisi vertikal dan dianggap sebagai struktur ideal.

Walaupun di kalangan Feminis ada yang menolak mentah-mentah institusi perkawinan, akan tetapi ada kubu yang pro. Kubu yang pro umumnya berasal dari kubu psikoanalisis dan postmodernis yang tidak melarang perempuan menjatuhkan pilihan bebasnya untuk menikah, namun bermaksud untuk mendefinisikan ulang makna perkawinan bagi perempuan dan laki-laki secara setara. Misalnya menganalisa secara kritis persoalan-persoalan dalam perkawinan agar perempuan tidak jadi pihak yang dirugikan serta terciptanya keadilan. Feminis Psikoanalisa menilai bahwa persoalan psikologis dari perempuan yang menikah harus segera dicari akar permasalahan dan solusinya.

Feminisme tidak anti keluarga, justru feminisme ingin membangun suatu relasi keluarga yang sederajat dan adil antara pihak laki-laki dan perempuan. Artinya, feminisme tidak berurusan dengan pilihan-pilihan pribadi pembagian kerja perempuan di rumah (domestik). Itu terserah pada pilihan masing-masing, apakah perempuan mau bekerja di rumah (sebagai ibu rumah tangga) atau di luar (sebagai perempuan karier).⁶² Adalah Jean Baker Miller salah seorang feminis psikoanalisa yang melakukan pembelaan, meski ia menolak gagasan bahwa perempuan secara alami lebih sesuai melakukan tugas keibuannya, namun mungkin konsep perkawinan akan cocok karena di sana perempuan dapat mengapresiasi sifat-sifat altruisnya bagi sesama keluarga, hanya saja laki-laki dan perempuan harus saling bahu-membahu dalam mewujudkan peran-peran ini.⁶³

Demikian juga halnya dengan feminis postmodernis, pilihan perempuan untuk menikah, mempunyai anak dan mengasuh sendiri anaknya, tidak boleh dihalang-halangi. Seorang tokoh feminis postmodernis Luce Irigaray berargumen bahwa dalam dunia yang diliputi hegemoni pola berpikir laki-laki, perempuan harus dibebaskan dari ikatan-ikatan. Biarkan perempuan memilih apa yang terbaik dan membuat mereka bahagia. Namun jangan lagi tercebur dalam oto-afeksi subyek maskulin dimana perempuan menjadi obyek dari cara pandang, ideologi laki-laki. Perempuan harus disadarkan untuk tetap berdiri pada subyektivitas dirinya, apapun pilihan yang diambil.⁶⁴

Dengan merujuk pada pemikiran yang menolak institusi perkawinan, dapat diketahui arah peradaban tersebut berjalan ke arah penghancuran keluarga, pelepasan ikatan-ikatannya dan merasa cukup menuruti pemenuhan seksual dengan cara apapun, di luar ikatan keluarga dan perjanjian perkawinan.

Secara fitri, manusia memerlukan ketentraman dengan orang lain dan berkumpul bersama mereka. Antara laki-laki dan perempuan terdapat jalinan kejiwaan yang saling mengisi, dan bukan hanya melalui pemenuhan naluri seksual. Namun jika proses itu hilang, maka akan timbul perasaan resah, gelisah, penderitaan di kedua pihak. Tidak mungkin dengan hanya pemenuhan naluri seksual dapat mengungkapkan perasaan cinta dan sayang kepada lawan jenisnya. Yang ada hanya pengaruh-

⁶¹ A. Skolnick, *The Intimate Environment*, (Boston: Little Brown and Company, 1987), h. 3

⁶² Budhy Munawar Rachman, *op. cit.*, h. 47

⁶³ Jean Baker Miller, *Toward New Psychology of Women*, (Australia: Pinguin Books, 1976)

⁶⁴ Rosemarie Putnam Tong, *op. cit.*, h. 201-204

pengaruh kejiwaan yang menyakitkan seperti yang diberikan oleh pemikiran materialisme dan penganut paham *free sex*.

Bagaimanapun, tidak ada salahnya jika perempuan memilih untuk menikah. Feminisme memang tidak menghalangi perempuan untuk memasuki lembaga perkawinan, asal pilihan tersebut dilakukan secara bebas. Dengan syarat pertimbangan dari dirinya sendiri adalah faktor utama. Sebuah keputusan yang benar-benar keluar dari diri sendiri dan bukan tuntutan masyarakat seperti takut dicap sebagai perawan tua, menjadi sangat penting agar tidak terjatuh dalam perangkap subyektivitas laki-laki dan dominasi patriarki yang membuatnya jadi kian terpinggirkan.

Perkawinan dalam konteks penguasaan tubuh perempuan guna mengatur, mengontrol dan mengkoreksi setiap aktivitas perempuan, sehingga mereka kehilangan otonomi terhadap tubuhnya, perlu ditinjau ulang makna substansinya. Perkawinan setidaknya tidak dijadikan sebagai mesin pemenjara perempuan pada posisi yang tidak berdaya. Tetapi, perkawinan setidaknya dijadikan sebagai proses interaksi atas kehendak bersama antara perempuan dengan laki-laki.

B. Konsep Pernikahan dalam Hukum Perkawinan Islam

1. Pengertian dan Kosep Pernikahan

Dari sudut ilmu bahasa, perkataan perkawinan berasal dari kata kawin yang merupakan terjemahan dari bahasa Arab النكاح dan biasa juga disebut التزويج yang berarti berkumpul dan bersetubuh serta perjanjian perkawinan (العقد).⁶⁵ Nikah secara bahasa diartikan sebagai الضم و الوطء (berhimpun dan bercampur)⁶⁶. Dalam konsep fikih yang dicetuskan oleh imam mujtahid, definisi nikah adalah sebagai berikut:⁶⁷

الحنفية النكاح بانه: عقد يفيد ملك المتعه قصدا

“Nikah adalah akad yang mengakibatkan pada pemilikan mut’ah (seks) secara sengaja”.

الشافعية النكاح بانه: عقد يتضمن ملك وطء بلفظ انكاح او تزويج او معناه

“Nikah adalah akad yang mengakibatkan adanya kepemilikan watha’ (seks) dengan menggunakan lafaz ankah, tazwij atau kalimat-kalimat yang artinya semakna dengan itu”

الحنابلة النكاح هو: عقد بلفظ انكاح او تزويج على منفعتة اللاستماع.

“Nikah adalah akad yang diucapkan dengan menggunakan kata ankah dan tazwij untuk kesenangan seksual (istimta’)”

Para ulama di atas kelihatannya tidak berbeda dalam merumuskan definisi perkawinan, yaitu sebagai *‘aqad*. Hanya saja mereka berbeda dalam memberikan konotasi pada soal pemilikan yang diakibatkan oleh adanya *‘aqad* itu. Bagi ulama Hanafiyah, *‘aqad* nikah membawa konsekuensi bahwa suami berhak memiliki kesenangan (*milk al-mut’ah*) dari isterinya. Bagi ulama Syafi’iyah, *‘aqad* membawa akibat bahwa suami memiliki kesempatan untuk melakukan *wathi’* (bersetubuh) dengan isterinya, sedangkan menurut Malikiyah, akad membawa akibat pemilikan bagi suami untuk mendapatkan kelezatan dari isterinya.

Definisi di atas juga menyebutkan nikah merupakan pintu gerbang untuk pemenuhan kebutuhan biologis. Sehingga seolah-olah tujuan perkawinan hanya untuk *istimta’*. Definisi seperti ini menggambarkan bahwa harga wanita itu hanya terletak pada kewanitaan secara biologis (jasmaniyah).

⁶⁵ Muhammad Nawawi, *Tausyiah ‘Alâ ibn al-Qâsim Qutu al-Habîb al-Gharîb*, (Surabaya: al-Hidayah, [t.th.]), h. 195

⁶⁶ Syihab al-Dîn al-Qalyûbi dan ‘Amirah, *Qalyûbi wa al-‘Amirah*, (Al-Qâhirah: Dar- Ahya’ al-Kutub al-Arabiyyah, [t.th.]), Jilid. II, h. 206, lihat juga Abdullah bin Hijazi Ibrahim al-Syafi’I al-Azhari al-Syarqawi, *Syarqawi Tahrîr*, ([t.t.]: [tp.], 1941), Juz. II, h. 213

⁶⁷ Abd al-Rahman al-Jazirî, *Kitâb al-Fiqh ‘alâ al-Mazâhib al-Arba’ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990), Jilid. IV, h. 2-3

Tidak tergambar dari definisi itu tujuan yang lebih bermakna dan lebih jauh dibalik perkawinan, selain hubungan jasmaniyah.

Pandangan seperti ini dapat mendiskreditkan prinsip perkawinan dalam Islam. Adalah sangat wajar akhirnya dalam Islam pun muncul istilah nikah *mut'ah* dan meleagakannya namun akhirnya terjadi polemik apakah kebolehan nikah *mut'ah* telah dinasakh atau belum. Ketika mendefinisikan nikah tetap seperti dalam kitab fikih, maka kesatuan pandangan tidak akan terwujud. Tapi jika diamati secara jujur konsep perkawinan dalam al-Quran maka polemik seputar nikah *mut'ah* akan terjawab. Pernikahan bukan sebagai legalitas untuk pemenuhan seks saja. Semangat pernikahan yang demikian sama dengan semangat membangun prostitusi walaupun tidak dapat dimungkiri bahwa seks menempati posisi yang cukup signifikan di dalam sebuah keluarga.

Berdasarkan ini, diperlukan pembacaan ulang tentang definisi-definisi nikah. Sehingga perkawinan dijadikan sebagai proses interaksi atas kehendak bersama antara perempuan dan laki-laki.

Mengenai konsep pernikahan, al-Qur'an melukiskan jalinan rasa cinta dan ikatan suami isteri dengan kata-kata indah dan gaya bahasa yang apik dalam mengungkapkan hakikat kemanusiaan yang terkandung dalam jalinan cinta suami isteri.

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

"Di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (Q.S Al-Rum:21)

Dalam ayat lain juga dijelaskan:

هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها

" Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan darinya Dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya". (Q.S Al-A'raf : 189).

فانكحوا ما طاب لكم من النساء

"... Maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi".(Q.S al-Nisa':3)

Bila diteliti pemakaian kata *zawj*, *zawaj*, dan nikah, kita dapat memahami pengertian psikologis, spiritual, organis dan sosial yang terkandung dalam konsep *zawaj* dan syari'at Islam. Kemudian dapat juga dimengerti sebab-sebab pemakaian kata-kata *zawaj* dalam al-Qur'an untuk menamai laki-laki dan perempuan yang diikat menurut syariat.

Selanjutnya, pemahaman menurut bahasa dalam memahami arti kata *zawaj* dan nikah yang dipakai dalam istilah agama akan dapat mengantarkan kita menemukan berbagai rahasia kemanusiaan yang agung dan terkandung dalam ikatan antara laki-laki dan perempuan menurut konsep Islam yaitu mengumpulkan, mencampurkan, mengikat dan menghubungkan. Jadi proses perkawinan menurut Islam adalah proses saling menerima pengaruh, saling bercampur, mengikat jasmani dan rohani dan mengumpulkan dua individu, laki-laki dan perempuan agar menjadi pasangan.⁶⁸

Dapat dipahami bahwa perkawinan menurut pengertian al-Qur'an bukanlah suatu (yang terlihat mata) proses berkumpulnya pria dengan wanita semata, tetapi perkawinan adalah suatu proses pembuangan predikat individualitas secara psikologis dan organis dengan mempertemukan secara sempurna antara suami isteri agar bercampur, saling menerima, dan memberi pengaruh, berhubung dan mengikat seluruh jiwa dan raganya untuk menyempurnakan keutuhan antara mereka berdua. Dengan proses yang demikian, maka kembalilah kemanusiaan yang terbelah dua menjadi kesatuan yang

⁶⁸ Lembaga Dar al-Tauhid, *Wanita dalam Pandangan Yahudi, Kristen, Marxisme, dan Islam* (Jakarta : Hikmah, 2001), h. 55

berkumpul dalam pribadi mereka. Di samping itu lewat proses tersebut di imakudkan pula agar keduanya menjadi dasar kelangsungan hidup dan pengembangbiakan jenis manusia.

Mengenai ikatan suami isteri, amat sering disinggung dalam berbagai ayat al-Qurân. Ayat-ayat tersebut menjelaskan hubungan antara keduanya, hak-hak dan kewajiban masing-masing. Dalam bahasa yang indah al-Qurân menjelaskan:

هن لباس لكم وأنتم لباس لهن

“ Mereka adalah pakaian bagi kamu dan kamupun adalah pakaian bagi mereka”. (QS: al-Baqarah: 187)

2. Hikmah Pernikahan

Pernikahan merupakan lembaga perhubungan antara laki-laki dan perempuan. Kedua belah pihak sepakat untuk hidup bersama sebagai suami isteri menurut aturan agama. Kesepakatan hidup bersama ini mesti diartikan secara totalitas, yakni perpaduan yang tidak hanya terbatas secara lahiriyah saja. Al-Qurân menggambarkan bahwa isteri sebagai pakaian suami dan suami sebagai pakaian isteri. Pernyataan ini dapat ditemukan dalam QS: al-Baqarah: 187

هن لباس لكم وأنتم لباس لهن

Ayat ini mengisyaratkan supaya antara suami isteri terdapat kerjasama yang bulat untuk memikul tanggung jawab dalam rumah tangga.

Perkawinan dapat mengembangkan umat manusia menjadi suatu masyarakat yang besar yang bermula dari unsur keluarga. Memang, hubungan laki-laki dan perempuan yang tidak diikat oleh tali pernikahan dapat juga memperkembangkan manusia. Akan tetapi, bila ini diterapkan maka tanggung jawab manusia tidak dapat dikontrol. Sebab itulah perkawinan sangat penting untuk pengembangan umat manusia secara bertanggung jawab.

Hal lain yang menarik, bahwa perkawinan memupuk dan memperkuat tali persaudaraan. Menurut Islam, perkawinan bukan sekedar merapatkan hubungan dua pihak secara individual antara suami dan isteri, namun lebih jauh dapat mempererat tali hubungan antara keluarga pihak suami dan pihak isteri. Bila sebelum perkawinan kedua keluarga itu belum saling mengenal, maka setelah perkawinan, mereka diharapkan dapat berkenalan secara akrab penuh rasa persaudaraan. Dua pihak yang bermusuhanpun bisa menjadi rukun dan damai melalui adanya hubungan perkawinan.

Jika dipahami secara seksama, pada dasarnya melalui perkawinan dapat terlaksana pembauran dalam kekerabatan antara keluarga pihak suami dan isteri. Dengan demikian, perkawinan bisa pula dinilai sebagai suatu institusi yang memperkuat ukhuwah Islamiah di antara umat Islam.

Muhammad Abû Zahrah mengatakan hikmah perkawinan sebagai berikut:⁶⁹

Pertama Perkawinan merupakan suatu wadah untuk melaksanakan hak dan kewajiban agama yang mulia. Perkawinan merupakan hubungan suci yang berhubungan dengan kemanusiaan. Hubungan itu disebut dengan hubungan seks.⁷⁰ Dari hubungan ini Allah menjadikan mawaddah antara suami isteri sebagaimana yang terdapat dalam ayat *وجعل بينكم مودة ورحمة* (QS: al-Rum[30]: 21)

Kedua Perkawinan merupakan pendiri pertama keluarga. Keluarga merupakan tingkat pertama untuk membangun masyarakat. Manusia tidak akan dapat hidup kecuali dalam masyarakat. Maka tingkat pertama masyarakat adalah keluarga. Dalam masyarakat akan dapat diketahui hak-hak dan kewajiban dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat. Masyarakat yang kuat berasal dari keluarga yang kuat.

⁶⁹ Muhammad abû Zahrah, *Al-Ahwâl al-Syakhshiyah*, ([tt.]: [tp.], 1947), h. 17-20

⁷⁰ Karena perkawinan merupakan lembaga yang dapat menyatukan suami isteri secara total, maka segala bentuk perpaduan dapat mereka lakukan. Nafsu seksual yang diberikan Allah dapat disalurkan secara wajar, karena nafsu seksual merupakan nafsu yang paling kuat dan eksklusif yang perlu disalurkan. Bila tidak disalurkan, orang dapat terjerumus dalam jurang kegelisahan ataupun penyelewengan. Al-Sayyid Sâbiq, *op. cit.*, h. 13

Ketiga Perkawinan untuk memelihara dan melanjutkan keturunan.

Keempat Perkawinan merupakan istirahat yang hakiki bagi laki-laki dan perempuan. Bagi perempuan setelah dia kawin, kehidupannya akan ditanggung oleh suaminya, sehingga dia akan tinggal di rumah dengan mendidik anak-anaknya. Bagi suami setelah dia berusaha dan bekerja, ia mendapati di rumahnya surga kehidupan.

Keterangan di atas memberikan gambaran bahwa tujuan perkawinan dalam Islam tidak bisa dilepaskan dari pernyataan al-Qurân. Al-Qurân menegaskan bahwa di antara tanda-tanda kekuasaan Allah SWT ialah bahwa Dia menciptakan isteri-isteri bagi para lelaki dari jenis mereka sendiri, agar mereka merasa tenteram (*sakinah*). Kemudian Allah menumbuhkan perasaan cinta dan kasih sayang (*mawaddah* dan *rahmah*) di antara mereka. Dalam hal demikian benar-benar terdapat tanda-tanda (pelajar) bagi mereka yang mau berfikir.⁷¹

Dalam ayat lain ditegaskan: para isteri adalah pakaian bagi para suami, demikian pula sebaliknya, para suami adalah pakaian bagi isterinya.⁷² Kehidupan yang tenteram (*sakinah*) yang dibalut perasaan cinta kasih dan ditopang saling pengertian di antara suami dan isteri karena baik isteri maupun suami menyadari bahwa masing-masing sebagai “pakaian” bagi pasangannya. Inilah sesungguhnya merupakan tujuan utama disyari’atkannya perkawinan dalam Islam.

Berdasarkan ini, sebagian ulama tidak menilai sah lafaz ijab dan kabul yang mengandung “kepemilikan”, “penganugerahan”, dan sebagainya, karena kata-kata tersebut tidak digunakan al-Qurân sekaligus tidak mencerminkan hakikat hubungan suami isteri yang dikehendaki oleh-Nya. Hubungan suami isteri bukanlah hubungan kepemilikan suatu pihak atas pihak lain, bukan juga penyerahan diri seorang isteri kepada suami. Hubungan tersebut adalah hubungan kemitraan yang diisyaratkan oleh kata *zauwj* yang berarti pasangan. Suami adalah pasangan isteri, demikian juga sebaliknya. Kata ini memberi kesan bahwa suami sendiri belum lengkap, isteri pun demikian.⁷³

Uraian di atas memberikan gambaran betapa sakral dan agung perkawinan itu. Ia tidak hanya penting dalam rangka kebahagiaan hidup manusia, tetapi juga dalam rangka lestariannya kemakmuran bumi melalui keturunan atau generasi manusia yang dihasilkannya, yang harus berlangsung secara terus menerus.

Islam berpendapat bahwa keluarga adalah fondasi inti pembangunan masyarakat yang ditegakkan di atas dasar fitrah serta sistem yang kukuh. Keluarga merupakan kebutuhan vital bagi individu dan anggota masyarakat. Membinasakan keluarga berarti menentang hukum alam dalam kehidupan sosial. Al-Quran telah menggambarkan dasar-dasar kejiwaan dan dorongan-dorongan suci untuk membangun keluarga. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Rum [30], 21 dan surat al-A’raaf [7], 189

KESIMPULAN

Dalam wacana feminisme, terjadi pro-kontra tentang institusi lembaga perkawinan. Kaum feminis ada yang menolak mentah-mentah institusi perkawinan, antara lain kaum feminis radikal dan eksistensialis mereka mengemukakan alasan: keluarga adalah sumber dari penindasan dan ajang obyektifikasi perempuan. Walaupun di kalangan Feminis ada yang menolak mentah-mentah institusi perkawinan, akan tetapi ada kubu yang pro. Kubu yang pro umumnya berasal dari kubu psikoanalisis dan postmodernis yang tidak melarang perempuan menjatuhkan pilihan bebasnya untuk menikah, namun bermaksud untuk mendefinisikan ulang makna perkawinan bagi perempuan dan laki-laki secara setara. Pernikahan dalam hukum perkawinan Islam menggambarkan bahwa keluarga adalah fondasi inti pembangunan masyarakat yang ditegakkan di atas dasar fitrah serta sistem yang kukuh. Keluarga merupakan kebutuhan vital bagi individu dan anggota masyarakat. Membinasakan keluarga berarti menentang hukum alam dalam kehidupan sosial

⁷¹ Q.S Ar-Rum:21 ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

⁷² Q.S Al-Baqarah: 187 هن لباس لكم وأنتم لباس لهن

⁷³ M. Quraish Shihab, *op.cit.*, h. 206

REFERENSI

Jurnal

- Permana, S. (2018). Kesetaraan Gender Dalam Ijtihad Hukum Waris Di Indonesia. *Asy-Syari'ah*, 20(2), 118. <https://doi.org/10.15575/as.v20i2.3210>
- Purnomo, M. H. (2017). Melawan Kekuasaan Laki-Laki: Kajian Feminis Eksistensial "Perempuan di Titik Nol" Karya Nawal el-Saadawi. *Nusa: Jurnal Ilmu Bahasa Dan Sastra*, 12(4), 317-318. <https://doi.org/10.14710/nusa.12.4.316-327>
- Sakina, A. I., & A., D. H. S. (2017). Menyoroti Budaya Patriarki Di Indonesia. *Share: Social Work Journal*, 7(1), 73. <https://doi.org/10.24198/share.v7i1.13820>

Buku

- Al-Ghazali, Syaikh Muhammad, *Studi Kritis Atas Hadis Nabi saw*, terj, Muhammad al-Baqir, judul asli: *As-Sunnah An-Nabawiyah: Baina Ahl Al-Fiqh wa Ahl al-Hadits*, Bandung: Mizan, 1994
- A. Skolnick, *The Intimate Environment*, Boston: Little Brown and Company, 1987
- Abdullah bin Hijazi Ibrahim al-Syafi'I al-Azhari al-Syarqawi, *Syarqawi Tahrîr*, [tt.]:[tp.], 1941
- Abd al-Rahman al-Jazirî, *Kitâb al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1990, Jilid. IV
- Budhy Munawar-Rachman, *Islam dan Feminisme dari Sentralisme Kepada Kesetaraan*, artikel -----, *Penafsiran Islam Liberal atas Isu-isu Gender dan Feminisme di Indonesia*, dalam *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*, Siti Ruhaini Dzuhayatin, Budhy Munawar Rachman, Nasaruddin Umar dkk, Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, McGill-ICIHEP, 2002
- E. S Fiorenza, *Text and Reality- reality as Text: the Problem of a Feminist Historical and Social Reconstruction Based on Texts*, *Studia Theologica* 1, 1989
- Fatimah Umar Nassif, *Menggugat Sejarah Perempuan, Mewujudkan Idealisme Jender Sesuai Tuntutan Islam*, terj, Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2001
- Hilary M. Lips, *Sex and Gender: An Introduction*, (London: Mayfield Publishing Company, 1993
- Jhon M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1983
- Jean Baker Miller, *Toward New Psychology of Women*, Australia: Penguin Books, 1976
- KOWANI, *Sejarah Setengah Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia 1928-1978*, Jakarta: Balai Pustaka, 1978
- Kamla Bhasin dan Nighat Said Khan, *Persoalan Pokok Mengenai Feminisme dan Relevansinya*, terj S. Herlina, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995
- Menggugat Patriarki*, terj, Yogyakarta: Bentang, 1996
- Lisa Tuttle, *Encyclopedia of Feminism*, London: Arrow Books Ltd, 1987
- Lembaga Dar al-Tauhid, *Wanita dalam Pandangan Yahudi, Kristen, Marxisme, dan Islam* Jakarta : Hikmah, 2001
- Myra Diarsi, "Feminisme Tidak Anti Terhadap Peran Ibu Rumah Tangga", *Ulumul Qur'an*, Edisi Khusus, No.5 & 6, Vol. V, 1994
- Mary Wollstonecraft, *The Vindications of the Rights of Women* London: Penguin Books, 1992
- Muhammad Nawawi, *Tausyiah 'Alâ ibn al-Qâsim Qutu al-Habîb al-Gharîb*, Surabaya: al-Hidayah, [t.th.]

- Muhammad abû Zahrah, *Al-Ahwâl al-Syakhshiyah*, [tt.]: [tp.], 1947
- Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda?, Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender*, Bandung: Mizan, 1999
- Rosemarie Putnam Tong, *Feminist Thought, a More Comprehensive Introduction*, Colorado: Westview Prees, 1998
- Siti Musdah Mulia, Marzani Anwar, (ed.), *Keadilan dan Kesetaraan Jender (Perspektif Islam)*, Jakarta: Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama Departemen Agama RI, 2001
- Saskia Wieringa, Kuntulanak Wangi "Organisasi-organisasi Perempuan Indonesia Sesudah 1950," Jakarta: Kalyanamitra, 1998
- Syihab al-Dîn al-Qalyûbi dan 'Amirah, *Qalyûbi wa al-'Amirah*, Al-Qâhirah: Dar-Ahya' al-Kutub al-Arabiyyah, [t.th.], Jilid. II
- Sheila Rowbotham, *Women in Movement: Feminism and Social Action* London: Routledge, 1992
- Tita Marlita, E. Kristi Poerwandari, *Pergerakan Perempuan Indonesia 1928-1965*, dalam *Perempuan Indonesia dalam Masyarakat yang Tengah Berubah*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1998
- Valerie Bryson, *Feminists Political Theory*, Inggris: Macmilan, 1992
- Wardah Hafidz, *Gerakan Perempuan Dulu, Sekarang, dan Sumbangannya kepada Transformasi Bangsa*, dalam *Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia*, Ed:Fauzie Ridjal, Lusi Margiani, Agus Fahri Husein, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1993
- , *Feminisme Sebagai Sebuah Problematika Milenium Ketiga dan Sikap-sikap Agama*, dalam Martin L. Sinaga (ed.), *Agama-agama Memasuki Milenium Ketiga* Jakarta: Grasindo, 2000
- Yusuf Supiandi, dkk, *Apa itu Jender?*, Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI, 2001
- Yayasan Kesejahteraan Fatayat, *Jender dan Islam*, Yogyakarta: YKF, 2001
- Yunahar Ilyas, *Feminisme Dalam Kajian Tafsir Al-Quran Klasik dan Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997
- Yusuf Supiandi, *Kebijaksanaan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan Nasional*, makalah disampaikan dalam lokakarya Relasi Jender Menurut Agama-agama, Jakarta: Deputi Bidang Kesetaraan Jender Kementerian Pemberdayaan Perempuan bekerjasama dengan Tim Pemberdayaan Perempuan Departemen Agama, 19-20 September 2002
- Zeenath Kausar, *Women In Feminism And Politics: New Directions Towards Islamization*, Malaysia: Wafa, 1995
- Zaitunah Subhan, *Rekonstruksi Pemahaman Jender dalam Islam, Agenda Sosio-Kultural dan Politik Peran Perempuan*, Jakarta: el-Kahfi, 2002